



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lanong Anak Alm Lao;
2. Tempat lahir : Angan Tembawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Angan Tembawang, RT.001/RW.001, Desa Angan Tembawang, Kec. Jelimpo Kab. Landak / Dusun Tubang Raeng, Desa Tubang Raeng, Kec. Jelimpo Kab. Landak.Katholik;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lanong Anak (Alm) Lao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS beserta pengecasnya;
- 1 (satu) Buah Tas Lektor warna hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Proyektor warna hitam;
- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 kg; dan
- 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna kuning yang berisikan video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pihak SD Negeri 09 Jelimpo melalui Saksi MARIANA NINENG.

- 1 (satu) Helai Switer warna putih; dan
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG beserta kuncinya;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY; dan
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lanong Anak (Alm) Lao pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di SD Negeri 09 Jelimpo yang beralamat di Dusun Jelimpo RT.003/RW.003 Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SD Negeri 09 Jelimpo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang rencananya hendak pergi menuju arah Jelimpo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG kemudian berhenti di perempatan Jelimpo dan melihat kondisi di sekitar SD Negeri 09 Jelimpo dalam keadaan sepi serta tidak ada petugas penjaga malam di sekolah tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman SD Negeri 09 Jelimpo dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tong air. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang sekolah dan melihat salah satu jendela yang berada di ruang kelas di dekat tong air dalam keadaan tidak terkunci. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang kelas tersebut dengan cara memanjat melalui jendela dan setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa langsung menarik plafon triplek ruangan tersebut hingga terlepas sebagian dengan menggunakan tangannya lalu naik ke atas plafon dan merangkak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



menuju plafon ruang guru. Terdakwa yang berada di atas plafon ruang guru kemudian mendorong plafon triplek ruang guru hingga terlepas sebagian sehingga Terdakwa dapat turun masuk ke dalam ruang guru. Setelah berhasil masuk ke ruang guru, Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja lalu mengambil 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan selanjutnya mengambil 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian mencabut dan mengambil 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV yang berada di ruang guru lalu pergi meninggalkan ruang guru tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya. Setibanya di halaman sekolah, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan SD Negeri 09 Jelimpo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tubang Raeng dan pada saat ditengah perjalanan, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV ke pinggir jalan raya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni pihak SD Negeri 09 Jelimpo.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan pihak SD Negeri 09 Jelimpo mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariana Nineng, S.Pd Alias Bu Ning Anak (Alm) Ignasius Nan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 09 Jelimpo sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SD Negeri 09 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Magdalena yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SD Negeri 09 Jelimpo tepatnya di ruang guru;
 - Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut, Saksi pergi menuju SD Negeri 09 Jelimpo dan setibanya di sekolah Saksi melihat ruang guru sudah dalam keadaan berantakan dan beberapa inventaris milik sekolah hilang serta melihat bagian dek/plafon yang terbuat dari triplek sudah rusak;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi kemudian pergi menuju Polsek Ngabang agar segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang hilang merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang hilang dibeli pada tahun 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kamera CCTV pada awalnya dibeli sebanyak 3 (tiga) unit pada tahun 2022 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun yang hilang hanya 1 (satu) unit dengan perkiraan harga senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap seluruh inventaris sekolah yang hilang tersebut dibeli menggunakan anggaran Dana BOS;
 - Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pihak SD Negeri 09 Jelimpo juga pernah kehilangan beberapa barang inventaris sekolah yaitu 1 (satu) buah laptop merek Jirek, 1 (satu) buah tabung gas dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun untuk kejadian tersebut pihak sekolah hanya melapor kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Landak dan tidak membuat pengaduan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut diatas mengakibatkan pihak SD Negeri 09 Jelimpo mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naomi, S.Pd alias Nomi Anak (Alm) Asong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ASN selaku guru pada SD Negeri 09 Jelimpo;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SD Negeri 09 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi yang tiba SD Negeri 09 kemudian melihat laci dan lemari yang berada di ruang guru dalam keadaan terbuka dan beberapa barang inventaris sekolah hilang serta melihat bagian dek/plafon yang terbuat dari triplek sudah rusak;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi Mariana Nineng selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Jelimpo untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang hilang merupakan inventaris sekolah yang dibeli menggunakan anggaran Dana BOS;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pihak SD Negeri 09 Jelimpo juga pernah kehilangan beberapa barang inventaris sekolah yaitu 1 (satu) buah laptop merek Jirek, 1 (satu) buah tabung gas dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Magdalena Elen Diana, S.Pd Alias Elen Anak Lunis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru honorer di SD Negeri 09 Jelimpo
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di SD Negeri 09 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Naomi ada mengirim pesan di grup whatsapp guru yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



memberitahukan bahwa barang-barang inventaris sekolah hilang dari ruang guru, saksi yang mengetahui hal tersebut selanjutnya berangkat menuju SD Negeri 09 Jelimpo dan setibanya di ruang guru, Saksi melihat ruang guru dalam keadaan berantakan dan beberapa barang inventaris sekolah hilang serta melihat bagian dek/plafon yang terbuat dari triplek sudah rusak. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Naomi langsung menghubungi Saksi Mariana Nineng selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Jelimpo untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah kamera CCTV yang hilang merupakan inventaris sekolah yang dibeli menggunakan anggaran Dana BOS;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 pihak SD Negeri 09 Jelimpo juga pernah kehilangan beberapa barang inventaris sekolah yaitu 1 (satu) buah laptop merek Jirek, 1 (satu) buah tabung gas dan uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Syamsul Efendi Bin (Alm) Syamsul Rochim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang saat ini menjabat sebagai Ps. Panit I Reskrim Polsek Ngabang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, pihak Polsek Ngabang menerima pengaduan dari pihak SD Negeri 09 Jelimpo terkait dengan hilangnya barang-barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kotak server CCTV;
- Bahwa setelah menerima pengaduan tersebut, Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengecekan di TKP yang dimaksud. Pada saat tiba di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan pihak sekolah secara bersama-sama mengecek rekaman video CCTV, dari hasil rekaman CCTV tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengambil barang-barang inventaris sekolah yang berada di ruang guru dan setelah itu langsung melakukan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, Saksi dan anggota lainnya lalu berangkat menuju rumah Terdakwa dan setibanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat SD Negeri 09 Jelimpo, Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti) yang mana seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo;
- Bahwa kronologis mengambil barang inventaris SD Negeri 09 Jelimpo bermula pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang rencananya hendak pergi menuju arah Jelimpo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG kemudian berhenti di perempatan Jelimpo dan melihat kondisi di sekitar SD Negeri 09 Jelimpo dalam keadaan sepi serta tidak ada petugas penjaga malam di sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman SD Negeri 09 Jelimpo dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tong air, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang sekolah dan melihat ada jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang berada di dekat tong air dengan cara memanjat jendela tersebut lalu setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa langsung menarik plafon triplek ruangan tersebut hingga terlepas sebagian dengan menggunakan tangannya lalu naik ke atas plafon dan merangkak menuju plafon ruang guru, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong plafon triplek ruang guru hingga terlepas sebagian sehingga Terdakwa dapat turun masuk ke dalam ruang guru;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke ruang guru, Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah kamera CCTV di ruang guru tersebut kemudian mencabut dan mengambil kamera CCTV tersebut beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV lalu Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SD Negeri 09 Jelimpo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tubang Raeng namun pada saat berada di tikungan sesudah Kantor Camat Jelimpo, Terdakwa sempat membuang kamera CCTV beserta kotak server CCTV di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kotak server CCTV yang seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain yaitu pertama sekitar awal tahun 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop di SD Negeri 09 Jelimpo dan laptop tersebut sudah laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di pasar dara itam, kemudian Terdakwa mengambil barang inventaris SD Negeri 01 Jelimpo sekitar bulan Mei 2022 berupa 1 (satu) unti TV, 1 (satu) buah resever, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kabel rol. Ketiga, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kamera merek Canon, 1 (satu) buah mesin ketam listrik, 1 (satu) buah gerinda listrik dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Balai Desa Kayu Ara sekitar bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Laptop merk ASUS beserta pengecasnya;
- 1 (Satu) Buah Tas Lektor warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Tas Proyektor warna hitam;
- 1 (Satu) Buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna kuning yang berisikan video rekaman CCTV;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Switer warna putih;
- 1 (Satu) Helai celana panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG beserta kuncinya;
- 1 (Satu) Lembar BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat SD Negeri 09 Jelimpo, Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti) yang mana seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo;
- Bahwa kronologis mengambil barang inventaris SD Negeri 09 Jelimpo bermula pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang rencananya hendak pergi menuju arah Jelimpo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG kemudian berhenti di perempatan Jelimpo dan melihat kondisi di sekitar SD Negeri 09 Jelimpo dalam keadaan sepi serta tidak ada petugas penjaga malam di sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman SD Negeri 09 Jelimpo dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tong air, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang sekolah dan melihat ada jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang berada di dekat tong air dengan cara memanjat jendela tersebut lalu setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa langsung menarik plafon triplek ruangan tersebut hingga terlepas sebagian dengan menggunakan tangannya lalu naik ke atas plafon dan merangkak menuju plafon ruang guru, tidak lama kemudian Terdakwa mendorong plafon triplek ruang guru hingga terlepas sebagian sehingga Terdakwa dapat turun masuk ke dalam ruang guru;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke ruang guru, Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah kamera CCTV di ruang guru tersebut kemudian mencabut dan mengambil kamera CCTV tersebut beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV lalu Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SD Negeri 09 Jelimpo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tubang Raeng namun pada saat berada di tikungan sesudah Kantor Camat Jelimpo, Terdakwa sempat membuang kamera CCTV beserta kotak server CCTV di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kotak server CCTV yang seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain yaitu pertama sekitar awal tahun 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop di SD Negeri 09 Jelimpo dan laptop tersebut sudah laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di pasar dara itam, kemudian Terdakwa mengambil barang inventaris SD Negeri 01 Jelimpo sekitar bulan Mei 2022 berupa 1 (satu) unti TV, 1 (satu) buah resever, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kabel rol. Ketiga, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kamera merek Canon, 1 (satu) buah mesin ketam listrik, 1 (satu) buah gerinda listrik dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Balai Desa Kayu Ara sekitar bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Lanong Anak Alm Lao yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata sendiri ke dalam penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya adalah melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang untuk memiliki suatu barang dengan cara mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat SD Negeri 09 Jelimpo, Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti) yang mana seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo;
- Bahwa kronologis mengambil barang inventaris SD Negeri 09 Jelimpo bermula pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa yang rencananya hendak pergi menuju arah Jelimpo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG kemudian berhenti di perempatan Jelimpo dan melihat kondisi di sekitar SD Negeri 09 Jelimpo dalam keadaan sepi serta tidak ada petugas penjaga malam di sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman SD Negeri 09 Jelimpo dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat tong air, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju bagian belakang sekolah dan melihat ada jendela yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang kelas yang berada di dekat tong air dengan cara memanjat jendela tersebut lalu setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa langsung menarik plafon triplek ruangan tersebut hingga terlepas sebagian dengan menggunakan tangannya lalu naik ke atas plafon dan merangkak menuju plafon ruang guru, tidak lama kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong plafon triplek ruang guru hingga terlepas sebagian sehingga Terdakwa dapat turun masuk ke dalam ruang guru ;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke ruang guru, Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah kamera CCTV di ruang guru tersebut kemudian mencabut dan mengambil kamera CCTV tersebut beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV lalu Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SD Negeri 09 Jelimpo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tubang Raeng namun pada saat berada di tikungan sesudah Kantor Camat Jelimpo, Terdakwa sempat membuang kamera CCTV beserta kotak server CCTV di pinggir jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kotak server CCTV yang seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 09 Jelimpo adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain yaitu pertama sekitar awal tahun 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop di SD Negeri 09 Jelimpo dan laptop tersebut sudah laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di pasar dara itam, kemudian Terdakwa mengambil barang inventaris SD Negeri 01 Jelimpo sekitar bulan Mei 2022 berupa 1 (satu) unti TV, 1 (satu) buah resever, 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah kabel rol. Ketiga, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas, 2 (dua) buah kamera merek Canon, 1 (satu) buah mesin ketam listrik, 1 (satu) buah gerinda listrik dan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Balai Desa Kayu Ara sekitar bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang masuk dalam kategori

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



mengambil, yang mana Terdakwa memindahkan penguasaan nyata suatu benda dari tempat yang lama ke tempat yang baru yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja, 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja serta dengan memindahkan cctv beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV dari tempatnya semula kemudian dibuang ke pinggir jalan

Menimbang, bahwa oleh karena itu sub unsur “mengambil” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kotak server CCTV merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, yang baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa sehingga tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pihak sekolah pada saat mengambil barang-barang tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk dalam unsur ini, yaitu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan “merusak”, “memotong” atau “memanjat” atau “dengan memakai anak kunci palsu”, “perintah palsu” atau “pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “merusak” berasal dari kata dasar “rusak” yang memiliki arti “sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (baik, utuh) lagi”. Sehingga “merusak” memiliki makna “menjadikan rusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “memanjat” berasal dari kata dasar “panjat” yang memiliki arti “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan”. Dalam Pasal 99 KUHP, “memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan Saksi Mariana, Saksi Noumi, Saksi Magdalena dan Saksi Syamsul Efendi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SD Negeri 09 Jelimpo yang beralamat di Dusun Jelimpo RT.003/RW.003 Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya, 1 (satu) buah tas infokus, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) bungkus indomie, dan 1 (satu) buah kamera CCTV beserta 1 (satu) buah kotak server CCTV (dalam daftar pencarian barang bukti) dengan cara Terdakwa memanjat jendela ruang kelas yang berada di dekat tong air lalu setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa langsung menarik plafon triplek di ruangan tersebut hingga terlepas sebagian dengan menggunakan tangannya lalu naik ke atas plafon dan merangkak menuju plafon ruang guru. Tidak lama kemudian Terdakwa mendorong plafon triplek ruang guru hingga terlepas sebagian sehingga Terdakwa dapat turun masuk ke dalam ruang guru. Setelah berhasil masuk ke ruang guru, Terdakwa pertama mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg yang disimpan di bagian belakang ruang guru, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus beserta tas dan pengecasnya yang disimpan di laci meja lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas infokus untuk dipergunakan membawa laptop dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus indomie dari dalam laci meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa yang melihat 1 (satu) buah kamera CCTV di ruang guru tersebut kemudian mencabut dan mengambil kamera CCTV tersebut beserta 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



(satu) buah kotak server CCTV lalu Terdakwa keluar dari ruang guru tersebut dengan cara yang sama seperti Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan SD Negeri 09 Jelimpo dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tubang Raeng namun pada saat berada di tikungan sesudah Kantor Camat Jelimpo, Terdakwa sempat membuang kamera CCTV beserta kotak server CCTV di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS beserta pengecasnya;
- 1 (satu) Buah Tas Lektor warna hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Proyektor warna hitam;
- 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 kg; dan
- 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna kuning yang berisikan video rekaman CCTV.

Merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Helai Switer warna putih; dan
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam.

Merupakan benda milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY; dan
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY.

Merupakan benda yang bernilai ekonomis dan masih digunakan untuk sarana transportasi serta tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lanong Anak Alm Lao tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS beserta pengecasnya;
 - 1 (satu) Buah Tas Lektop warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Tas Proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tabung gas ukuran 3 kg; dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk V-Gen warna kuning yang berisikan video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pihak SD Negeri 09 Jelimpo melalui Saksi MARIANA NINENG.

- 1 (satu) Helai Switer warna putih; dan
- 1 (satu) Helai celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG beserta kuncinya;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY; dan
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru dengan nomor polisi KB 5438 YG a.n NURHAYATY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Nba